



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG – SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436
EMAIL politeknikkp_bitung@yahoo.com LAMAN politekkp-bitung.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.440/III/2022

**TENTANG
SANKSI BAGI TARUNA/TARUNI YANG MELAKUKAN TINDAKAN INDISIPLINER**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa bagi taruna yang melakukan tindakan indisipliner, perlu diberikan sanksi sesuai dengan kitab peraturan disiplin taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 91/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
2. Kitab Peraturan Disiplin Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2018;
3. Rapat Senat Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, tanggal 25 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SANKSI BAGI TARUNA/TARUNI YANG MELAKUKAN TINDAKAN INDISIPLINER**
- KESATU : Taruna/taruni sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dinyatakan dikeluarkan (*droup out*) sebagai taruna/taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- KEDUA : Taruna sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dinyatakan ditunda/diskorsing masa perkuliahannya selama 1 (satu) tahun akademik dan akan kembali melaksanakan perkuliahan pada semester IV dan VI tahun akademik 2022/2023.
- KETIGA : Taruna sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini, diberikan sanksi/hukuman sesuai tingkat pelanggaran dengan mekanisme diatur oleh Kewadiran III berpedoman pada Kitab Peraturan Disiplin Taruna.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 29 Maret 2022
Direktur/Ketua Senat,

Adahas

Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP. 197207172002121003

Lampiran I Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Nomor : B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.440/III/2022

Tanggal : 29 Maret 2022

Tentang : Taruna/Taruni dinyatakan dikeluarkan (*droup out*) sebagai taruna/taruni
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

No.	Nama Taruna/Taruni	NIT	Program Studi
1.	Julianto Alexandro Patinaya	19.2.01.066	MP
2.	Kliver Feike Solang	20.2.01.080	MP
3.	Mahru Nissa Ifana Tulis	20.4.01.121	TPPP



Direktur,
Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP. 197207172002121003

Lampiran II Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Nomor : B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.440/III/2022

Tanggal : 29 Maret 2022

Tentang : Taruna dinyatakan ditunda/diskorsing masa perkuliahannya selama 1 (satu) tahun akademik

No.	Nama Taruna	NIT	Program Studi
1.	Sayu Saputra	19.1.01.032	TPI
2.	Marihot Sebastian Pusirumang Simanjuntak	20.2.01.083	MP



Direktur,

Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP. 197207172002121003

Lampiran III Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Nomor : B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.440/III/2022

Tanggal : 29 Maret 2022

Tentang : Taruna diberikan sanksi/hukuman sesuai tingkat pelanggaran dengan mekanisme diatur oleh Kewadiran III berpedoman pada Kitab Peraturan Disiplin Taruna.

No.	Nama Taruna	NIT	Program Studi
1.	Joel Andrew Septian Sumual	20.1.01.027	TPI
2.	Jansen Pattonasarany	20.1.01.024	TPI
3.	Aqmal Laitupa	20.1.01.004	TPI
4.	Muhammad Firly Andika Cindra	20.1.01.040	TPI
5.	Pedro Karendehe	20.1.01.045	TPI
6.	Moh. Hijrah Lomo	20.1.01.039	TPI
7.	Laurent Vincent Nicolas Jura	20.1.01.034	TPI
8.	Febriyanto Tahir	20.1.01.015	TPI
9.	Gideon Kopalit	20.2.01.075	MP
10.	Fadli Yusuf	20.2.01.072	MP
11.	Alexius Makikama	20.2.01.062	MP
12.	Dandi Stanley Taliisan	20.2.01.067	MP
13.	Filemon Jonathan Noel Lumenta	20.2.01.073	MP
14.	Nuzul Rifaldy J. Wahid	20.2.01.087	MP
15.	Alkevin Antu	20.2.01.064	MP
16.	Deki Frangki Masiani	20.4.01.103	TPPP
17.	Fandri	20.4.01.109	TPPP



Direktur,

Adahas

Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si

NIP. 197207172002121003